

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha pada KPP Pratama Kupang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak badan usaha di KPP Pratama Kupang memiliki sikap patuh karena masih dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti saudara, teman, konsultan pajak, petugas pajak dan media cetak / media elektronik.
2. Kewajiban Moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha pada KPP Pratama Kupang. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa kewajiban moral adalah salah satu faktor penentu patuh dan tidaknya wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.9 yang mana wajib pajak badan di KPP Pratama Kupang cenderung memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya namun disisi lain juga cenderung tidak merasa bersalah dan cemas apabila tidak membayar pajak.
3. Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha pada KPP Pratama Kupang. Hal ini terlihat dalam tanggapan responden mengenai pernyataan pemahaman peraturan perpajakan, wajib pajak badan cenderung ragu dalam menyatakan

pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan dan masih banyaknya kebutuhan akan sosialisasi dan informasi perpajakan yang menyebabkan preferensi tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila wajib pajak badan memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan tetapi masih ragu dan kurangnya sosialisasi atau informasi mengenai perpajakan yang diperoleh sehingga tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak badan tidak akan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Tax Amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha pada KPP Pratama Kupang. Hal ini dapat diartikan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha, apabila tidak mendapatkan dorongan eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku badan usaha. Hal ini terlihat dalam tanggapan responden pada tabel 4.9, dimana ada wajib pajak badan usaha yang merasa diuntungkan dengan adanya program tax amnesty, sedangkan ada yang merasa tidak diuntungkan, dengan persepsi bahwa kebijakan ini merupakan siasat pemerintah atau fiskus untuk mencari-cari dan memberi surat tagihan yang tidak terduga.

5.2 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi bukti empiris yang mampu menjelaskan pengaruh norma subjektif, kewajiban moral, pemahaman peraturan perpajakan dan tax amnesty bagi kepatuhan

wajib pajak badan usaha di Kupang dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan akademik yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian kedepannya.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan dan kelemahan data, sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak badan usaha yang ada di daerah kota Kupang, dengan jumlah sampel 35 wajib pajak badan usaha.
- b. Penelitian ini hanya dibatasi oleh 4 variabel independen yaitu norma subjektif, kewajiban moral, pemahaman peraturan perpajakan dan tax amnesty.
- c. Penelitian ini hanya dilakukan selama 2 bulan yaitu Mei dan Juni 2023.

2. Bagi KPP Pratama Kupang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang diharapkan dapat terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak terkhususnya wajib pajak badan usaha. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana badan usaha dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya masih dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti keluarga, teman, petugas pajak, konsultan pajak maupun media cetak/media elektronik. kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana badan usaha memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya namun tidak merasa bersalah apabila tidak membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak badan terhadap peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Apabila wajib pajak badan memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan tetapi masih ragu dan kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai kebijakan dan peraturan perpajakan sehingga tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak badan tidak akan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tax amnesty bukanlah solusi yang cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkhususnya badan usaha. Oleh karena itu, diharapkan bagi KPP Pratama Kupang untuk dapat lebih lagi meningkatkan inovasi dan solusi untuk kepatuhan wajib pajak, baik melalui sosialisasi pajak, memperkuat sanksi pajak, dsb.